



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN RAH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

FEISAL ERRICK MAHISYA Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Raha, bertempat tinggal di Raha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. -XIII/KC/ADK/05/2018 tanggal Mei 2018 kepada:

1. **Kadek Suarsini** Kepala PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Laende.
2. **Edi Sardin** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Laende.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Raha Unit Laende sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Laende Kecamatan Katobu, berdasarkan Surat Kuasa No. 1009 -XIII/KC/ADK/05/2018 tanggal 23 MEI 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 23 Mei 2018 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Raha, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Nama : **La Ode Mustafa**
Tempat Tanggal Lahir : **Mabolu, 01-09-1991**
Jenis Kelamin : **Laki Laki**
Tempat Tinggal : **Desa Liangkabori Kecamatan Lohia**
Kab. Muna

Halaman 1 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT.

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan-melawan-hukum

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Senin, 15 Februari 2016.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 127/8028/2/2016 Tanggal 15 Februari 2016.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Laende Cabang Raha (Kredit Kupedes) sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugattiap Bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam tiap bulan, masing-masing sebesar Rp 1.641.700 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar setiap Bulan pada tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat

Halaman 2 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat dikenakan denda sebesar $0 \times \text{suku bunga (0\%)} \times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
 - Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa Tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, atas nama La Ode Mustafa, Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan Tanah yang menjadi agunan.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan

Halaman 3 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : B. 127/8028/2/2016 Tanggal 15 Februari 2016;

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2016 dan hingga posisi 2 Mei 2018 sisa pinjaman Tergugat, Menunggak dengan total sebesar Rp. 34.990.985.00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.641.700,00(Satu Juta Enam Ratus

Halaman 4 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2017 sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp.34.990.985.00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.34.990.985.00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

f. Uraian lainnya :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambil alih/melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2018) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan

INGKAR JANJ! dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Raha,

Halaman 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, atas nama La Ode Mustafa.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 127/8028/2/2016

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 8028-01-001051-10-1 An.

La Ode Mustafa, 15 Februari 2016.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.

Keterangan Singkat :

Halaman 6 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Copy dari Asli SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, atas nama La Ode Mustafa

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa **SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, atas nama La Ode Mustafa.**

Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak (periode kunjungan (10/01/2018; 12/02/2018; 08/03/2018)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

Copy dari Asli Surat Nomor: B.190/KC/XIII/BUN/01/2018 tanggal 10/01/2018 perihal surat Peringatan Pertama

Copy dari Asli Surat Nomor: B.210/KC/XIII/BUN/02/2018 tanggal 12/02/2018 perihal surat Peringatan Kedua

Copy dari Asli Surat Nomor: B.266/KC/XIII/BUN/03/2018 tanggal ; 08/03/2018 perihal Surat Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti No. 01/2018, No. 02/2018 dan No. 03/2018 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim

Halaman 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut.

Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur

A.n. La Ode Mustafa, Account Number: 8028-01-001051-10-1, Effective Date:

09/05/2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar **Rp 34.990.985.00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)** Saksi :

Edi Sardin, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laende

Cabang Raha

Kadek Suarsini, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Laende Cabang Raha.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Laende), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan aman sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 127/8028/2/2016 Tanggal 15 Februari 2016**. di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp 34.990.985.00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, atas nama La Ode Mustafa** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, atas nama La Ode Mustafa**.
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, atas nama La Ode Mustafa**, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir secara langsung dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Berdasarkan Relas Panggilan



Kepada Tergugat tertanggal **25 Juli 2018** untuk persidangan tanggal **30 Juli 2018** dan Relas Panggilan tertanggal **06 Agustus 2018** untuk persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut itu disebabkan oleh suatu yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir pada pemanggilan dan berdasarkan hal tersebut sesuai dengan pasal 13 ayat (3) Perma **Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pemeriksaan** dilanjutkan dan Hakim memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari Kwitansi penerimaan uang dari BRI Unit Laende sebesar Rp.50.000.000,- jangka waktu selama 48 bulan, tertanggal 15 Feb. 2018 kepada sdr. Laode Mustafa.....di beri bukti P-1;
2. Foto copy Identitas Peminjam BRI unit La Ende berupa KTP an. Laode Mustafadiberi tanda P - 2;
3. Foto copy Surat Peringatan I, tertanggal 10-01-2018 Laode Mustafadiberi tanda P - 3;



4. Foto copy Surat Peringatan II , tertanggal 12-02-2018, Laode Mustafa..... di beri tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Peringatan III, tertanggal 08-03-2018 Laode Mustafa..... diberi tanda P - 5;
6. Foto copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Payoff Reportdiberi tanda P - 7;
8. Foto copy Surat Pengakuan Hutang, No.8028-01-001051-10-1diberi tanda P - 8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan..... diberi tanda P - 9;
10. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunandiberi tanda P - 10;
11. Foto copy Sertifikat atas nama Pemilik Laode Mustafa diberi tanda P -11;

Menimbang bahwa bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan foto copynya dan kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract)** berasal dari bahasa Belanda yang

Halaman 11 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah



artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi(kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai pinjaman kredit yang dilakukan oleh Tergugat ke Bank Rakyat Indonesia Tbk. **Unit Laende** Cabang Raha (kredit Kupedes) sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sebesar **Rp. 50.000.000,00** (Lima Puluh juta rupiah), dengan jangka waktu peminjaman selama 48 (Empat puluh delapan) bulan, serta pembayaran angsuran tiap bulan sebesar **Rp. 1.641.700,00** (satu Juta Enam Ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dengan angunan berupa tanah kepemilikan SHM No. 224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna atas **nama Laode Mustafa Tergugat**. Tetapi sejak bulan Desember 2016 hingga posisi bulan 2 Mei 2018, Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman lagi (menunggak) dengan total sebesar **RP. 34.990.985,00 (Tiga Puluh Empat juta Sembilan puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*”, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya yang didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat perlu di kaji terlebih dahulu keabsahan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/ perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. **Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata** menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang- undang, **Perikatan itu adalah** :*"untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya **persetujuan adalah** suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Vide pasal 1313 KUHPerdata), yang mana persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku *"Segi-Segi Hukum Perjanjian"*, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6 , bahwa *Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi"*, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut **pasal 1320 KUHPerdata yaitu** : *Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu ;Suatu sebab (kausa) yang halal ;*

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat pada intinya juga tidak membantah adanya perjanjian kredit antara Penggugat, Tergugat telah berhutang kepada Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laende Raha berupa pinjaman Kupedes sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Vide bukti bukti P - 8;

Halaman 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk jaminan kredit tersebut Tergugat telah memberikan anggunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna atas **nama Laode Mustafa Tergugat**. dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 15 Pebruari 2016 vide bukti P - 9;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan saling terikat di dalam perjanjian tersebut sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2016 hingga posisi bulan 2 Mei 2018, Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman lagi (menunggak) dengan total sebesar **RP. 34.990.985,00 (Tiga Puluh Empat juta Sembilan puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat dengan memberikan **Surat Penyelesaian tunggakan** berupa Surat Peringatan 1 tertanggal 10 Januari 2018, **Surat peringatan 2** tertanggal 12 Pebruari 2018 dan **Surat Peringatan 3** tertanggal 08 Maret 2018 dan kunjungan langsung ke tempat Tergugat vide bukti P-3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa selain Surat peringatan penggugat juga memberikan formulir kunjungan kepada penunggak, vide bukti P – 6;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan Tergugat, sehingga tergugat tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat pengakuan Hutang (bukti P2) sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan ingkar janji /wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Halaman 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta Hakim untuk menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa perlu diuraikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan *wanprestasi* (ingkar janji) adalah merupakan suatu prestasi yang buruk yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. *Wanprestasi* (ingkar janji) bisa terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan, antara lain (1) tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janjinya (3) melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat (4) melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPerdara tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya *wanprestasi*, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa "*debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya*"; Bahwa pelaksanaan yang baik dari suatu perjanjian didasarkan pada "*kepatutan (behoorlijk)*", artinya debitur melaksanakan kewajibannya menurut yang "*sepatutnya, serasi, dan layak*" menurut semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka setuju bersama;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan maka para Tergugat dapat dikatakan melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* maka tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang nomor 8028-01-001051-10-1 Tanggal 15 Pebruari 2016, yang total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 34.990.985,00,-** (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Juta Sembilan ratus sembilan Puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, dilelang dengan Perantara **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam SHM No. 00224 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna atas nama Laode Mustafa maka oleh karena permohonan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Penggugat, peletakan sita jaminan tersebut tidak dilaksanakan sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai Sita Jaminan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena objek jaminan merupakan jaminan terhadap tunggakan kredit dari Tergugat maka diperintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek angunan kepemiikan **SHM No. 00224** Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna **atas nama Laode Mustafa** untuk segera mengosongkan objek angunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, sehingga dengan demikian petitum angka **4 gugatan** Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan hanya sebagian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 8028-01-001051-10-1 Tanggal 15 Pebruari 2016 di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 34.990.985,00,-** (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan ratus sembilan Puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
5. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00224** Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna atas nama **Laode Mustafa** yang di jaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. **SHM No. 00224** Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna atas nama **Laode Mustafa** untuk segera

Halaman 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah



mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak

Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 774,-000,- (Tujuh ratus Tujuh puluh Empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh **YASRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDI DJUNIARTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI DJUNIARTO.

YASRI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....:Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses ATK:Rp. 50.000,-
 - Panggilan:Rp. 650.000,-
 - Meterai: Rp. 6.000,-
 - Redaksi.: Rp. 6.000,- +
- J u m l a h :: Rp. 774,-000,00.-
(Tujuh ratus Tujuh puluh Empat ribu rupiah);